

ABSTRAK PERATURAN

DANA ALOKASI KHUSUS - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - DANA ALOKASI UMUM
2017

PERMENKEU RI NOMOR 127/PMK.07/2017 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1289)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (12B) dan Pasal 12 ayat (6C) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 240, TLN No.5948) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.186, TLN No.6111); PERPRES No.86 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.194)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi pengalihan DAU provinsi ke Daerah kabupaten/kota bagi Daerah provinsi yang belum melaksanakan pengalihan urusan/kewenangan dan penyaluran tambahan DAK Fisik. DAU Provinsi Papua adalah sebesar Rp2.571.298.119.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas DAU berdasarkan formula sebesar Rp2.338.200.799.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan tambahan DAU sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). DAU Provinsi Papua dilakukan penyesuaian dengan dikurangi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan DAU untuk Provinsi Papua sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi dan menambahkan alokasi DAU kabupaten/kota di Provinsi Papua sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan beban pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi. Penyaluran DAU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Tambahan DAK Fisik adalah sebesar Rp11.189.290.000.000,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.233.290.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan sebesar Rp1.802.708.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar tujuh ratus delapan juta rupiah) dan tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang irigasi sebesar Rp153.292.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan dan bidang irigasi digunakan pada Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. Ketentuan mengenai rincian DAU untuk Provinsi Papua dan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan format hasil verifikasi output dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2017
- Lampiran Hal. 12-15